



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bryand Yefta Karamoy
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 02 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan XII
Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bryand Yefta Karamoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Saksi BRYAND YEFTA KARAMOY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Saksi ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY bersama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Side Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya saksi FEGY KAAWOAN LUMANTOW, saksi LERRY VICKY SENTINUWO dan saksi RIVALDY KALIGIS, mendapat laporan dari pihak PT Telkomsel yang berada di Side Ratatotok Kecamatan Ratatotok Minahasa Tenggara, telah terjadi pencurian Baterai BTS sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sehingga para saksi pun melakukan pengembangan dan pencarian terhadap para pelaku dan dari hasil pengembangan didapati yang mencuri Baterai BTS adalah terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH (yang diajukan dalam berkas tersendiri) sehingga para pelaku dibawa ke Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut dimana awalnya terdakwa dan BEGIN YITRO LUMINTANG bekerja di PT Rado yang bergerak di maintance Perangkat Telkomsel, sedangkan KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH bertugas di PT Amala yang bergerak di bidang perawatan halaman dan perusahaan Mitratel, kemudian terdakwa mangajak KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH untuk mengambil baterai BTS yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, sehingga pada tanggal 10 Maret 2024 saksi BEGIN YITRO LUMINTANG mengantar terdakwa dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS tersebut dan baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya setelah baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH dijual kepada saksi HENDRO REMBET dan dibeli oleh saksi HENDRO REMBET dengan harga Rp.13.547.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian saksi HENDRO REMBET menjual kembali baterai BTS tersebut kepada saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE dengan harga Rp15.500.000, (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE menjual kembali kepada saksi SITI WAHYUNI RUNTUWENE dengan harga Rp16.788.000 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan baterai-baterai BTS tersebut telah dibawah ke Jakarta ke Pabrik Peleburan yaitu PT NFO.

Bahwa setelah terdakwa menjual baterai-baterai BTS kepada HENDRO REMBET terdakwa mendapat keuntungan Rp13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi kepada KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH masing-masing sebanyak Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH tersebut, pihak korban PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEGY KAAWOAN LUMANTOW**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan kemudian saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara Pencurian Baterai BTS milik Telkomsel;
- Bahwa kejadiannya di Side Ratatotok/ Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi sebagai Tim Resmob Polda Sulut;
- Bahwa saat itu atas dasar laporan tersebut, saya bersama Tim Resmob Polda Sulut melakukan pengembangan dan pencarian pelaku dan hasil pengembangan didapati yang melakukan pencurian Baterai BTS milik Telkomsel adalah Terdakwa bersama dengan lelaki Yitro Lumintang dan Lelaki Kevin Gerits Lampah kemudian saya dan Tim Resmob Polda Sulut mengamankan Terdakwa bersama lelaki Yitro Lumintang dan Lelaki Kevin Gerits Lampah serta menginterogasi awal kepada ketiga pelaku dengan keterangan ketiga pelaku bahwa jumlah baterai BTS yang dicuri sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Yitro Lumintang dan Lelaki Kevin Gerits Lampah beserta barang bukti berupa baterai BTS dibawa ke Kantor Polda Sulut untuk proses lanjut;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 di hotel Mercure Desa Tateli Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pencuri tersebut tetapi hari itu juga saksi mendapat informasi pelaku pencurian tersebut juga berdasarkan pengembangan Saksi bersama Tim Resmob Polda Sulut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan barang yang hilang Baterai BTS milik PT. Telkomsel telah dijual kepada pembeli besi tua sebanyak 23 (dua puluh tiga) baterai;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RIVALDY KALIGIS. SH**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara Terdakwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya di Side Ratatotok/ Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi sebagai Tim Resmob Polda Sulut;
- Bahwa saat itu atas dasar laporan tersebut, saya bersama Tim Resmob Polda Sulut melakukan pengembangan dan pencarian pelaku dan hasil pengembangan didapati yang melakukan pencurian Baterai BTS milik Telkomsel adalah Terdakwa bersama dengan lelaki Yitro Lumintang dan Lelaki Kevin Gerits Lampah kemudian saya dan Tim Resmob Polda Sulut mengamankan Terdakwa bersama lelaki Yitro Lumintang dan Lelaki Kevin Gerits Lampah serta menginterogasi awal kepada ketiga pelaku dengan keterangan ketiga pelaku bahwa jumlah baterai BTS yang dicuri sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Yitro Lumintang dan Lelaki Kevin Gerits Lampah beserta barang bukti berupa baterai BTS dibawa ke Kantor Polda Sulut untuk proses lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan barang yang hilang Baterai BTS milik PT. Telkomsel telah dijual kepada pembeli besi tua sebanyak 23 (dua puluh tiga) baterai;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. **IBRAHIM AMBO**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara Terdakwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya di Side Ratatotok/ Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator harian PT. AMALA yang bergerak di bidang Perawatan halaman dan Perusahaan Mitratel bertugas melakukan pengecekan Kerja Tim, Perawatan dan Konsumsi Tower serta memastikan kondisi Tower dalam keadaan aman dari pencurian asset Tower tersebut dan juga adalah rekan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



kerja dari Terdakwa akan tetapi tidak mengetahui tugas dan fungsi kerja Terdakwa;

- Bahwa saat itu tanggal 15 Maret 2024 awal saya mengetahui pencurian baterai tower di Desa Tokin Kabupaten Minahasa Selatan oleh lelaki Alva Pontoh pernah diajak Lelaki Kevin Gerits Lampah dan saksi pernah menanyakan kepada Lelaki Kevin Gerits Lampah mengenai Baterai yang diambil Lelaki Kevin Gerits Lampah dimana saja, akan tetapi Lelaki Kevin Gerits Lampah hanya menyampaikan bahwa baterai tower diambil di Side Ratatotok dan tidak secara detail;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Lelaki Kevin Gerits Lampah jumlah baterai yang diambil sebanyak 11 (sebelas) baterai tower;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian atas baterai tersebut saksi langsung melaporkannya ke PT. Telkomsel dan penyampaian PT. Telkomsel akan mengusut permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapati Terdakwa atas penjualan baterai tower tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;;

4. **SITI WAHYUNI RUNTUWENE**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi membeli batrey tower dari Lelaki NOVIE JOTJE WATUSEKE yaitu sekitar Bulan Maret 2024 sekitar Pukul 08.30 Wita bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa benar Saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak Baterai yang dibeli oleh Saksi dari lelaki NOVIE JOTJE WATUSEKE;
- Bahwa benar membayar akan Batrey tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sebesara sebesar Rp16.788.000,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Saksi ditawarkan oleh lelaki HENDRO REMBET bahwa akan menjual Baterai tersebut kemudian beberapa hari kemudian datanglah lelaki NOVIE JOTJE WATUSEKE untuk menawarkan akan baterai tersebut dengan menjelaskan bahwa Baterai tersebut sudah aman dan sepengetahuan Pimpinan dari pemilik Baterai tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pasti kemana baterai itu dibawah oleh pembeli karena pada waktu itu pembeli hanya datang, dan orang tersebut sudah membawa mobil pick up yang membeli besi-besi tua, dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan akan dibawa kemana namun menurut penjelasan dari lelaki tersebut akan dibawa ke Jakarta di Pabrik Peleburan yaitu PT. NFO sebabihnya Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sebenarnya berapa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan Baterai tersebut karena pada waktu itu sudah campur dengan barang lain milik Saksi, namun dapat Saksi perkirakan yaitu hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp883.200,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Saksi baru membayar atau membeli baterai dari lelaki NOVIE JOTJE WATUSEKE yaitu sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut Saksi tidak keberatan dan membenarkan;

5. **KEVIN GERITS LAMPAH**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara Terdakwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya di Side Ratatotok dalam hal ini Desa Basaan dan Side Ratahan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. AMALA sebagai Operator Maintanec yaitu melakukan pengecekan, perawatan dan Konsumsi Tower serta memastikan kondisi Tower dalam keadaan aman dari pencurian asset Tower tersebut dan Terdakwa adalah rekan kerja sekaligus kerabat saya;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena diajak oleh Lelaki Alva Pontoh dan saya mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian baterai tower di Side Ratatotok Desa Basaan dan Side Ratahan;
- Bahwa saksi telah mencuri baterai yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) baterai dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) Kg sebanyak 12 (dua belas) sedangkan ukuran 60 (enam puluh) sebanyak 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa baterai yang sudah Saksi curi dijual kepada Lelaki Hendro selaku pembeli Besi Tua dan total uang yang saksi terima sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan keuntungan yang Saksi peroleh dari pembagian hasil penjualan baterai tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi terima sedangkan saksi tidak mengetahui jumlah yang didapat Terdakwa dari pembagian keuntungan penjualan baterai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Lelaki Alva Pontoh menerima hasil pembagian atas penjualan baterai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak mengetahui keuntungan yang didapati Terdakwa atas penjualan baterai tower tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BEGIN YITRO LUMINTANG ALIAS BEGIN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara Terdakwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya di Side Ratatotok/ Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebagai teknisi perangkat Telkomsel di PT. Rado Ekatama Nusantara Manado yang bersama-sama bekerja;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui Terdakwa akan melakukan pencurian baterai dan saya yang mengantarkan Terdakwa ke Kampung Pangu untuk melakukan pencurian tetapi tidak mengetahui cara Terdakwa dengan detail melakukan pencurian, Saksi hanya sebatas mengantar Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian karena diajak Saksi Kevin Lampah dan Lelaki Alva Pontoh dan saat mengantarkan Terdakwa ke Desa Pangu saat yang sama bertemu dengan Saksi Kevin Lampah dan Lelaki Alva Pontoh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah baterai BTS milik dari PT. Telkomsel yang telah dicuri Terdakwa dan digunakan untuk apa sedangkan hasil penjualan baterai tersebut Saksi menerima upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapati Terdakwa atas penjualan baterai tower tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait Tindak Pidana pencurian;
- Bahwa kejadian awal mulanya Terdakwa ditelepon Saksi Kevin Lampah dengan mengatakan salah satu baterai di Desa Basaan sudah hilang dari jumlah baterai 24 (dua puluh empat) menjadi sisa 23 (dua puluh tiga buah) baterai dan Lelaki

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevin mengatakan lebih baik diambil dari pada dicuri orang lain dan Terdakwa memberitahukan untuk bertanya terlebih dahulu kepada Begin Yitro Lumintang karena Area tersebut adalah area kerja dari Begin Yitro Lumintang dan Kevin Lampah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Lelaki Begin Yitro Lumintang telah di telepon dan mengatakan bila Terdakwa menyetujui maka diambil saja;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Begin Yitro Lumintang bersepakat mengambil baterai tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Jam 13.00. Wita siang hari;
- Bahwa Terdakwa menuju ke tempat kejadian dengan diantar Saksi Begin Yitro Lumintang akan tetapi sesampainya di Desa Pangu, Saksi Begin Yitro Lumintang langsung pulang karena ditelepon isterinya untuk menghadiri acara kedukaan dan Terdakwa memutuskan untuk tidak jadi pergi, tetapi Saksi Begin Yitro Lumintang berkata akan membantu melalui monitor setelah itu Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Kevin Lampah dan Lelaki Alva Pontoh untuk melakukan pencurian baterai milik PT. Telkomsel;
- Bahwa baterai yang diambil berjumlah 23 (dua puluh tiga) kemudian dijual kepada Hendro Rembet yang adalah kenalan Saksi Kevin Lampah dan Lelaki Alva Pontoh dengan keuntungan penjualan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran atas penjualan tersebut diterima oleh Saksi Kevin Lampah;
- Bahwa pembagian dari hasil penjualan baterai tersebut dibagi rata kecuali Saksi Begin Yitro Lumintang mendapat Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena tidak ikut serta dan sisanya dibahagi dan kepada Lelaki Amran Monginsiri yaitu penjaga site diberikan bahagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kepada Saksi Begin Yitro Lumintang diberikan lebih bagiannya karena berdasarkan Saksi Kevin Lampah adalah paling senior;
- Bahwa Terdakwa mencuri baterai tower baru pertama kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dikarenakan tidak terdapat barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FEGY KAAWOAN LUMANTOW, saksi LERRY VICKY SENTINUWO dan saksi RIVALDY KALIGIS, mendapat laporan dari pihak PT Telkomsel yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, telah terjadi pencurian Baterai BTS sebanyak 23 (dua

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) unit sehingga para saksi pun melakukan pengembangan dan pencarian terhadap para pelaku dan dari hasil pengembangan didapati yang mencuri Baterai BTS adalah terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY bersama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH (yang diajukan dalam berkas tersendiri) sehingga para pelaku dibawa ke Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut dimana awalnya terdakwa dan BEGIN YITRO LUMINTANG bekerja di PT Rado yang bergerak di maintance Perangkat Telkomsel, sedangkan KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH bertugas di PT Amala yang bergerak di bidang perawatan halaman dan perusahaan Mitratel , kemudian terdakwa mangajak KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH untuk mengambil baterai BTS yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, sehingga pada tanggal 10 Maret 2024 saksi BEGIN YITRO LUMINTANG mengantar terdakwa dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS tersebut dan baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya setelah baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH dijual kepada saksi HENDRO REMBET dan dibeli oleh saksi HENDRO REMBET dengan harga Rp.13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian saksi HENDRO REMBET menjual kembali baterai BTS tersebut kepada saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE dengan harga Rp.15.500.000,(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE menjual kembali kepada saksi SITI WAHYUNI RUNTUWENE dengan harga Rp16.788.000,- (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan baterai-baterai BTS tersebut telah dibawa ke Jakarta ke Pabrik Peleburan yaitu PT NFO. Bahwa setelah terdakwa menjual baterai-baterai BTS kepada HENDRO REMBET terdakwa mendapat keuntungan Rp13.547.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi kepada KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH masing-masing sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMINTANG dan ALVA PONTOH tersebut, pihak korban PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad. 1. Unsur **"barang siapa"**

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku pidana tersebut dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (Vide pasal 44, 48, 49, 50, 51, KUHP). Dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai "barangsiapa" adalah Saksi BRYAND YEFTA KARAMOY, dimana selama persidangan Saksibisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar, sehingga terhadap Saksibisa dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan tidak terdapat alasan pemaaf terhadap perbuatan Saksi tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 2. ***Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lain, sedangkan benda adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dan berwujud dan di dalam perkara ini berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa awalnya saksi FEGY KAAWOAN LUMANTOW, saksi LERRY VICKY SENTINUWO dan saksi RIVALDY KALIGIS, mendapat laporan dari pihak PT Telkomsel yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, telah terjadi pencurian Baterai BTS sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sehingga para saksi pun melakukan pengembangan dan pencarian terhadap para pelaku dan dari hasil pengembangan didapati yang mencuri Baterai BTS adalah terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY bersama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH (yang diajukan dalam berkas tersendiri) sehingga para pelaku dibawa ke Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut dimana awalnya terdakwa dan BEGIN YITRO LUMINTANG bekerja di PT Rado yang bergerak di maintance Perangkat Telkomsel, sedangkan KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH bertugas di PT Amala yang bergerak di bidang perawatan halaman dan perusahaan Mitratel, kemudian terdakwa mangajak KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH untuk mengambil baterai BTS yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, sehingga pada tanggal 10 Maret 2024 saksi BEGIN YITRO LUMINTANG mengantar terdakwa dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS tersebut dan baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya setelah baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH dijual kepada saksi HENDRO REMBET dan dibeli oleh saksi HENDRO REMBET dengan harga Rp.13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian saksi HENDRO REMBET menjual kembali baterai BTS tersebut kepada saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE dengan harga Rp.15.500.000,(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE menjual kembali kepada saksi SITI WAHYUNI RUNTUWENE dengan harga Rp.16.788.000 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan baterai-baterai BTS tersebut telah dibawa ke Jakarta ke Pabrik Peleburan yaitu PT NFO. Bahwa setelah terdakwa menjual baterai-baterai BTS kepada HENDRO REMBET terdakwa mendapat keuntungan Rp.13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi kepada KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTOH masing-masing sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH tersebut, pihak korban PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang, dengan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan pemiliknya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya saksi FEGY KAAWOAN LUMANTOW, saksi LERRY VICKY SENTINUWO dan saksi RIVALDY KALIGIS , mendapat laporan dari pihak PT Telkomsel yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara , telah terjadi pencurian Baterai BTS sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sehingga para saksi pun melakukan pengembangan dan pencarian terhadap para pelaku dan dari hasil pengembangan didapati yang mencuri Baterai BTS adalah terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY bersama dengan KEVIN GERITS LAMPAH , BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH (yang diajukan dalam berkas tersendiri)sehingga para pelaku dibawa ke Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut dimana awalnya terdakwa dan BEGIN YITRO LUMINTANG bekerja di PT Rado yang bergerak di maintance Perangkat Telkomsel , sedangkan KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH bertugas di PT Amala yang bergerak di bidang perawatan halaman dan perusahaan Mitratel , kemudian terdakwa mangajak KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH untuk mengambil baterai BTS yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, sehingga pada tanggal 10 Maret 2024 saksi BEGIN YITRO LUMINTANG mengantar terdakwa dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS tersebut dan baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya setelah baterai BTS yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH dijual kepada saksi HENDRO REMBET dan dibeli oleh saksi HENDRO REMBET dengan harga Rp.13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian saksi HENDRO REMBET menjual kembali baterai BTS tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE dengan harga Rp.15.500.000,(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE menjual kembali kepada saksi SITI WAHYUNI RUNTUWENE dengan harga Rp.16.788.000 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan baterai-baterai BTS tersebut telah dibawa ke Jakarta ke Pabrik Peleburan yaitu PT NFO. Bahwa setelah terdakwa menjual baterai-baterai BTS kepada HENDRO REMBET terdakwa mendapat keuntungan Rp.13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi kepada KEVIN GERITS LAMPAH , BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH masing-masing sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH tersebut, pihak korban PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum Perbuatan Terdakwa yang mengambil Batrei BTS milik dari PT. Telkomsel tersebut bersama KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH yang seolah-olah mempunyai hak untuk dapat menjualnya serta menikmati keuntungan dari penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan hasilnya dinikmati oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam proses mengambil barang (Batrei BTS) tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu Terdakwa serta saksi KEVIN GERITS LAMPAH, BEGIN YITRO LUMINTANG dan ALVA PONTOH maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan tempat terdakwa bekerja

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bryand Yefta Karamoy tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, Friska Yustisari Maleke. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissylia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tnn



Panitera Pengganti,

Sissyllia Olivia Raming, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)